

### KABUPATEN GUNUNGKIDUL

### KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN NOMOR: 1 /KPTS / 2017

#### **TENTANG**

## PENGANGKATAN BENDAHARA DESA DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

### KEPALA DESA PULUTAN,

#### Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul maka dipandang perlu membentuk pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;

# Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU: Mengangkat Saudara Y. INEKA LINTANG.S.W.M, S.IP Kepala Urusan

Keuangan menjadi Bendahara Desa, Desa Pulutan Kecamatan Wonosari.

KEDUA : Tugas Bendahara Desa sebagaimana tersebut diktum kesatu adalah

pelaksanaan tugas dari Bendahara Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pulutan Tahun

Anggaran 2017.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pulutan

Pada Tanggal : 01 Januari 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

# Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul

Cq. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kab. Gunungkidul.

- 2. Camat Wonosari.
- 3. Badan Permusyawaratan Desa Pulutan.
- 4. Arsip.